



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” dengan pihak-pihak antara :

PEMOHON , Tempat tanggal lahir Kebumen, 07 April 1975, umur 42 tahun, NIK:3173050704750008, agama Islam, Pendidikan terakhir STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di ALAMAT ,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON , Tempat tanggal lahir Kebumen, 27 Juli 1979, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Perkerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di ALAMAT ,selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 2 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:374/50/IX/2001 tertanggal 17 September 2001;

2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 1) ANAK I , Laki-laki, Jakarta, 12 Februari 2002, umur 15 tahun;
  - 2) ANAK II , Perempuan, Jakarta, 05 Maret 2007, umur 10 tahun;
  - 3) ANAK III , Laki-laki, Bekasi, 30 Juli 2017, umur 5 bulan;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak pada tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon suka berhutang ke Bank, saudara Termohon, teman-teman Termohon dan rentenir tanpa seizin Pemohon;
  - 2) Termohon mengadaikan surat-surat rumah tanpa seizin Pemohon;
  - 3) Pada saat bertengkar Termohon pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul Pemohon;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada September 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah,serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Hajar Siswoyo Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, lalu Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Fadri Rivai, SH. MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Februari 2018, akan tetapi gagal untuk rukun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Benar adanya bahwa saya menikah dengan suami saya pada tanggal 17 september 2001 di hadapan pejabat KUA kecamatan kawasan , kabupaten kebumen, provinsi jawa tengah ,sebagai mana tercatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akte nikah nomor : 374/50/ix/2001 tertanggal 17 september 2001.

2. Benar adanya berstatus perjaka dan perawan
3. Benar adanya tinggal bersama terakhir di ALAMAT
4. Benar adanya bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK I ,LAKI-LAKI ,JAKARTA,12 FEBUARI 2002 umur 15 th
  2. ANAK II ,PEREMPUAN , JAKARTA,5 MARET 2007,umur 10 th
  3. ANAK III ,LAKI-LAKI,CIKARANG,-30JULI2017,umur 5 Bln
5. Tidak benar adanya pada tahun 2017 saya dan suami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sifatnya terus menerus dan sulit untuk di damaikan. rumah tangga saya berjalan baik-baik saja ,adapun pertengkaran dan perselisihan itu wajar saja layaknya rumah tangga pada umum nya pasti pernah mengalami perselisihan dan pertengkaran,tahun 2007 lahir anak kami yang ke 2 yaitu ANAK II justru rumah tangga kami sangat bahagia dengan kehadiran putri ke 2 kami.
6. 1.) benar adanya saya pernah berhutang ke BANK , saudara ,teman - teman ,dan rentenir tanpa izin suami saya,semua itu memang kesalahan saya yang tidak izin dan berterus terang kepada suami saya , akan tetapi semua itu saya lakukan untuk keluarga , saat itu saya yang mengatur semua pengeluaran suami saya tau nya beres . bahkan saya sampai terjat rentenir pun awalnya saya ingin membantu ekonomi keluarga . karena kebutuhan makin meningkat apa lagi saya sudah tidak lagi bekerja dan kita tinggal di komplek perumahan yang mana biaya hidup makin meningkat , saya coba mencari tambahan usaha supaya ada incame masuk demi memenuhi kebutuhan yang ada , akan tetapi di pertengahan bisnis saya di tipu teman dan teman saya kabur yang mengakibatkan saya harus menanggung semua cicilan yang teman saya ambil tersebut,saya pun pernah di tipu suplayer barang ,semua itu menjadi beban saya . saat itu saya memang salah kejadian tersebut saya tidak berterus terang kepada suai saya tidak jujur dengan persoalan yang sedang saya hadapi,saya mencoba menyelesaikan persoalan tersebut

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri.semuanya saya atur sendiri karena saat itu suami saya tau nya beres . dengan kejadian tersebut akhirnya saya sampai terjerumus dengan rentenir dan pinjaman lain nya tanpa seizin suami . memang tindakan saya salah dan imbas nya ke ekonomi sendiri menjadi kacau.semua itu saya lakukan demi untuk membantu kebutuhan keluarga walaupun caranya salah.

2.) Memang saya sempat menggadaikan surat rumah tanpa seizin suami ,semua itu saya lakukan karena terdesak dengan pengeluaran yang harus saya tanggung dan untuk kebutuhan keluarga. Intinya semua itu saya coba selesaikan sendiri dan berharap bisa menyelesaikannya sendiri tanpa jujur ke suami. Saat itu pikiran saya bisnis yang saya jalani itu bisa menutupi semua kebutuhan , tapi kenyataan nya semua menjadi kacau . saya sadar saya melakukan kesalahan yang mengakibatkan ekonomi rumah saya berantakan . lambat laun semua terselesaikan sedikit demi sedikit dengan di bantu mamah saya,memang saat itu ekonomi kita belum stabil dan semua butuh proses.

3.) saya melakukan kekerasan fisik seperti memukul terhadap suami saya ,tempatnya malam takbir lebaran haji tahun 2017,saya menampar suami saya karena ada alasan tertentu,saat itu tepatnya baru 40 hari saya melahirkan saya tampar suami saya ,saya melakukan itu karena sudah saking saya tidak bisa menahan emosi saya , mana kala sebelum saya menampar suami,saya tanyakan terlebih dahulu pada suami apakah sudah nikah sirih dengan perempuan yang bernama AENURIDA suami saya menjawab” belum”,seketika itulah saya menampar suami saya, itu saya lakukan karena saat itu saya berharap suami saya cepat sadar agar tidak melakukan perzinahan lagi dengan pelakor itu lagi. Singkat ceritanya suami saya selingkuh dengan NAMA wanita itu adalah sahabat saya sendiri saat itu kondisi saya sedang hamil.bahkan perselingkuhan mereka sampai tertangkap pihak kepolisian,dan saat itu saya juga yang membebaskan kasus mereka.sebagai wanita sekaligus seorang ibu yang sedang hamil wajar saya menampar suami saya agar berharap suami saya sadar dan berhenti melkukan perzinahan itu lagi



ingat anak-anak apa lagi saat itu sedang hamil, hati wanita mana yang tidak hancur dalam kondisi hamil suami berselingkuh tapi saya mencoba bersabar dan ikhlas menjalani semua ujian ini. bahkan untuk menghindari suami saya melakukan melakukan perzinahan lagi saya sarankan untuk nikah sirih dengan wanita itu. pak hakim bisa liat file khusus perceraian NAMA yang menggugat suaminya bapak RUMONO yang di sidangkan pengadilan ini juga. Saat itu saya lah istri dari pihak selingkuhan NAMA yaitu suami saya. Suami saya melakukan perselingkuhan dengan sahabat saya itu dengan alibi karena hutang-hutang tersebut, padahal saya berhutang pun demi untuk keluarga bukan untuk kepentingan pribadi sendiri walaupun cara saya salah.

7. Memang saat itu sering terjadi pertengkaran dikarenakan suami berselingkuh, suami saya jarang pulang, hingga saat saya mau melahirkan pun suami saya tidak di rumah, suami saya sedang dengan selingkuhan nya itu. September 2017 suami saya meninggalkan saya itu bohong, karena dari awal kehamilan pun suami saya sudah meninggalkan saya dan anak-anak.
8. Tidak ada mediasi yang suami saya lakukan yang ada suami saya sibuk dengan pelakor itu tanpa memikirkan perasaan saya seorang ibu yang sedang mengandung. Suami saya juga tidak memikirkan perasaan anak-anak karena anak-anak saya tau ayahnya selingkuh dengan sahabat bundanya, anak-anak tau dan mengenal wanita itu.
9. Demi anak-anak saya tetap berusaha mempertahankan perkawinan ini apa lagi anak saya yang ke 3 masih kecil, masih sangat membutuhkan perhatian kedua orang tua nya. Anak-anak pun tidak menginginkan perceraian kedua orangtuanya, anak-anak tau perselingkuhan anak nya karena kita satu perumahan bahkan satu Rt dengan wanita itu. segala persoalan yang menyangkut hutang bisa diselesaikan dengan baik-baik. salama ini anak-anak sudah kehilangan perhatian dari ayahnya karena itu saya tidak akan menambah luka dihati anak-anak dengan perpisahan kedua orang tua nya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang isinya sebagaimana dalam berita acara sebagaimana terurai dalam berita acara sidang ;-

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang isinya sebagaimana dalam berita acara sebagaimana terurai dalam berita acara sidang ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan di depan persidangan pada tanggal 12 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut: Bahwa Pemohon akan memberi kepada Termohon berupa: nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), mut'ah berupa kalung emas seberat 10 gram 24 karat dan memberi nafkah tiga anak Pemohon dan Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perkembangan 15 % setiap tahunnya;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/50/IX/2001, tanggal 17 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.1);
2. Slip Gaji yang untuk Bulan April 2018. Bukti tersebut telah diperiksa, oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.2);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI I , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di ALAMAT . saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
  - ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada Bulan September 2001 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di ALAMAT ;
  - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
  - ✓ Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon hutang kepada orang lain tanpa seijin Pemohon dan Termohon menggadaikan surat rumah tanpa seijin Pemohon ;
  - ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sejak 1 tahun lalu ;
  - ✓ Bahwa Pemohon bekerja di Astra Hondra Motor yang setiap bulannya gajinya saya tidak tahu ;
  - ✓ Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. NAMA SAKSI II , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, tempat tinggal di ALAMAT .saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
  - ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
  - ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di ALAMAT ;
  - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
  - ✓ Bahwa saksi tahu , rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Termohon kepada orang lain tanpa seijin Pemohon ;
  - ✓ Bahwa sejak sekitar Bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama ;
  - ✓ Bahwa gaji Pemohon yang setiap bulannya sejumlah Rp. 8.000,000. (delapan juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk mendatangkan di persidangan;-

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon segera dibacakan putusan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon segera putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pengakuan Termohon, bahwa Termohon beralamat di Perumahan Gran Cikarang City blok G.53, no.14, Rt.027,Rw.013, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 ayat (2)Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang dan perkara yang diajukan Pemohon merupakan bidang perkawinan, maka merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama Cikarang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, SH., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 6 April 2016, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi gagal untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007, sudah tidak harmonis, lalu terjadi pertengkaran karena Termohon suka berhutang ke Bank, saudara Termohon, teman-teman Termohon dan rentenir tanpa seijin Pemohon, Termohon menggadaikan surat-surat rumah tanpa seijin Pemohon dan Termohon melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon. Kemudian sejak Bulan September 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya, bahwa Termohon mengakui sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karenaperkara ini merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonanannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 dan P.3 serta dua

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai saksi yaitu Topik Bin Remin Hajar Siswoyo dan Aerunida binti Samhudi, lalu para saksi tersebut yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah teman dekat dan adik kandung Pemohon, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon berhutang kepada orang lain tanpa seijin Pemohon sejak sekitar tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan para saksi Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri dan belum pernah bercerai, telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I , umur 15 tahun, ANAK II , umur 10 tahun dan ANAK III ,umur 5 bulan ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi pertengkaran yang puncaknya terjadi Bulan September 2017 yang disebabkan oleh Termohon berhutang kepada orang lain tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan September 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak lama yang berpuncak pada Bulan September 2017 sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi pertengkaran, karena Termohon berhutang kepada orang lain tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin Pemohon, sejak Bulan September 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon menunjukkan sikap dan keinginan bahwa ia tidak akan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon (Iman Pratikto Bin Remin Hajar Siswoyo) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Puji Riyanti Binti Suwitno) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Juli 2018, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :

1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3,000,000.00 (Tiga juta rupiah) ;
2. Mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 10 gram ;
3. nafkah tiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I , laki-laki, umur 15 tahun, ANAK II ,perempuan, umur 10 tahun dan ANAK III , laki-laki, umur 5 bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000,000.00 (tiga juta rupiah) dengan perkembangan setiap tahun sebesar Rp.15 %;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah sanggup/bersedia untuk memberikan kepada Termohon tentang nafkah selama masa iddah (3 bulan), mut'ah dan nafkah anaknya sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1338 KUH Perdata jo. pasal 27 dan pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, maka kesanggupan tersebut merupakan kesepakatan sepihak (Pemohon sendiri) dan telah mengikat diri Pemohon sendiri sebagai janji dan sekaligus menjadi utang yang harus dilaksanakan/dibayar oleh Pemohon kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, karenanya Pemohon harus dihukum untuk memberikan kepada Termohon sebagaimana dalam diktum dibawah ini berupa : nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - 3.1.Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3,000,000.00 (Tiga juta rupiah) ;
  - 3.2.Mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 10 gram ;
  - 3.3.Nafkah 3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I ,laki-laki, umur 15 tahun,ANAK II , perempuan umur 10 tahun dan ANAK III ,laki-laki, umur 5 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000,000.- (Tiga juta rupiah) dengan perkembangan setiap tahunnya sebesar 15 %;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.651.000.- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid,SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati,SH.,MH. Dan Drs.M. Anshori, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs.Tauhid,S.H, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Asmawati, S.H.,M.H.

Drs.M. Anshori, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 560,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00+
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 651,000.00</b>



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)